



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 100.3.3.2 / 2020 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR
DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024

BUPATI KATINGAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor 100.3.3.2/187 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Katingan dan hasil kajian situasi lapangan ditetapkan 10 (sepuluh) Kecamatan dengan status Siaga Darurat Banjir di Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Marikit, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Kamipang dan Kecamatan Mendawai;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana banjir yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan tanggap darurat bencana terkait dengan situasi terkini sehingga mampu menghilangkan dan meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

9/1

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 92);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024.**



- KESATU : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Status sebagaimana tercantum pada diktum KESATU diberlakukan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 14 Juni 2024;
- KETIGA : Penetapan jangka waktu Status Tanggap Darurat Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana di lapangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN/DSP), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 3 Juni 2024



Bj. BUPATI KATINGAN,

SAIFUL

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Kepala Pelaksana BPB PK Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
 - u.p. a. Kepala Bagian Hukum;
 - b. Kepala Bagian Kesra;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Katingan di Kasongan;
8. Komandan Kodim 1019 Katingan di Kasongan;
9. Kepala Kepolisian Resor Katingan di Kasongan;
10. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
11. Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan di Kasongan;
12. Camat se Kabupaten Katingan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 100.3.3.2/200 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT
BENCANA BANJIR DI WILAYAH KABUPATEN
KATINGAN TAHUN 2024

DAFTAR KECAMATAN DALAM STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR

1. Kecamatan Katingan Hulu
2. Kecamatan Marikit
3. Kecamatan Sanaman Mantikei
4. Kecamatan Katingan Tengah
5. Kecamatan Pulau Malan
6. Kecamatan Tewang Sangalang Garing
7. Kecamatan Katingan Hilir
8. Kecamatan Tasik Payawan
9. Kecamatan Kamipang
10. Kecamatan Mendawai

